



# GUBERNUR SUMATERA UTARA

## PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 4 TAHUN 2007

### TENTANG PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROPINSI SUMATERA UTARA

#### GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan tugas Operasional Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana ditetapkan dalam Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja, harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - b. bahwa agar tujuan pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dapat tercapai secara optimal dan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dan b di atas perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64. Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
  - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
  - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4468);
  - 5. Undang-Undang.....

Paraf Koordinasi	
Sekdaprovsu	<i>[Signature]</i>
Asbinhuksos	<i>[Signature]</i>
Kakan Sat. PP	<i>[Signature]</i>
Karo Hukum	<i>[Signature]</i>
Kabag	<i>[Signature]</i>
Kasubdit	<i>[Signature]</i>

